

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU
DRINK)**



**Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan syarat-syarat
guna mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas muhammadiyah surakarta**

Oleh:

AMHAL KHAIRUL FALAH

C100156001

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

AMHAL KHAIRUL FALAH

C100156001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, SH., CN. MH.)




HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)**

**OLEH
AMHAL KHAIRUL FALAH
C100156001**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 24 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Septarina Budiwati, SH., CN., MH. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, SH, SU. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andria Luhur Prakoso, SH., MH., M.Kn. ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Februari 2021

Pemulis



AMHAL KHAIRUL FALAH

C100156001

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) Mengetahui bentuk dan isi perjanjian franchise/waralaba Hotaru Drnk; b) Mengetahui Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian franchise /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pengakomodasian mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut Hukum perjanjian dan asas-asas yang melingkupi suatu perjanjian yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada substansi perjanjian franchise/ waralaba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa Isi kesepakatan antara antara franchisor dengan franchisee telah dituangkan dalam bentuk bunyi pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal 11 perjanjian franchise hotaru drink ini dan dibuat secara tertulis , hal ini telah sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yaitu perjanjian antara Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franschisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. sesuai pasal 1 PP 11/ 1997, PP 42/2007 yang sudah di tanda tangani oleh kedua pihak. Perjanjian Franchise memang tidak diatur seccara khusus dalam KUH Perdata ,akan tetapi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak hal ini dimungkinkan sesuaai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian ini sudah dibuat dan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Ada kesepakatan antara Bayu Ardianto dengan Nadia Izzaty S. Pada 28 Agustus 2020 di tandatangani di Solo. Dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum yaitu Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franschisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. Obyek perjanjiannya adalah Susu kekinian yang di campur varian rasa dan yang pastinya Halal. Akibatnya mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan perjanjian franchise/waralaba sesuai yang di perjanjikan pasal 1338 KUH Perdata.

Kata kunci: perjanjian franchise, keabsahan perjanjian franchise, perlindungan hukum

Abstract

The objectives of this study are: a) Knowing the form and content of the Hotaru Drnk franchise agreement; b) Knowing the validity of the legal relationship of the parties in the franchise agreement / Franchise Hotaru Drink Civil Law Perspective. The approach method used in this research is a doctrinal approach. This research is descriptive in nature, which is to provide a clear picture of accommodation regarding the legal requirements of an agreement according to agreement law and the principles surrounding an agreement which in this study focuses on the substance of the franchise / franchise agreement. Based on the results of research conducted by the author, the results show that the contents of the agreement between the franchisor and the franchisee have been stated in the form of the articles from article 1 to article 11 of this hotaru drink franchise

agreement and made in writing, this is in accordance with article 1313 of the Civil Code. namely the agreement between the Franchisor / Franchisor hereby named BayuArdianto and Franschisee / hereby named Nadia Izzaty S. according to article 1 PP 11/1997, PP 42/2007 which has been signed by both parties. Franchise agreements are not specifically regulated in the Civil Code, but based on the principle of freedom of contract this is possible in accordance with article 1338 paragraph 1 of the Civil Code. This agreement has been made and complies with article 1320 of the Civil Code. There is an agreement between BayuArdianto and Nadia Izzaty S. On August 28, 2020 it was signed in Solo. Conducted by someone who is legally competent, namely the Franchisor / Franchisor hereby named BayuArdianto with Franschisee / Hereby named Nadia Izzaty S. The object of the agreement is contemporary milk mixed with flavors and which is certainly Halal. As a result, it is binding on the parties to carry out the franchise agreement / franchise agreement as promised in article 1338 of the Civil Code.

Keywords: franchise agreement, franchise agreement legality, legal protection

1. PENDAHULUAN

Di era industrialisasi ini, dimana industri maju dengan pesat di Indonesia, maka salah satu yang menjadi perhatian dibidang industri, bila dikaitkan dengan visi dan misi tersebut diatas adalah industri yang berbasis nilai-nilai keislaman, termasuk dalam kategori industri yang berbasis nilai-nilai keislaman adalah industri yang dalam penerapannya relevan dengan ketentuan –ketentuan hukum islam, baik yang diatur dalam al-Quran, as-Sunnah atau pendapat para ulama dibidang industri tersebut.

Seiring dengan perkembangan di bidang industri, maka pembangunan dibidang ekonomi sangat diperlukan.sebagai perimbangan kemajuan dibidang industri tersebut, salah satu pembangunan di bidang ekonomi adalah, adanya bisnis lewat waralaba, Pemerintah lewat Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2019, tentang penyelenggaraan Waralaba,khususnya berkaitan dengan pengembangan industri waralaba, dalam salah satu butir pertimbangan dikatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan usaha Waralaba dan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah serta meningkatkan kemudahan berusaha dibidang Waralaba, perlu mengatur kembali serta menyederhanakan ketentuan- ketentuan mengenai Waralaba.

Yang dimaksud dengan Waralaba menurut pasal 1 Peraturan menteri perdagangan RI nomor 71 tahun 2019 adalah “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba menurut pasal 2 Ciri khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi Waralaba”.

Kemudian bagaimana mengenai regulasinya, pada hakikatnya regulasi waralaba adalah sebuah konsep pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba merupakan cara yang dianggap kuat dan strategis untuk mengembangkan usaha. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk dengan konsumen. Bisnis berbasis Waralaba telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Usaha dengan berprinsip waralaba merupakan usaha yang dapat dikatakan usaha yang teruji dan sukses di bidangnya, sehingga dianggap menjamin untuk mendapatkan keuntungan. Faktor tersebut yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat luas. Melalui usaha yang berprinsip waralaba seseorang tidak perlu untuk memulai usaha dari nol, karena terdapat sistem yang terpadu yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Akan adanya sistem waralaba memberikan keuntungan khusus dimana adanya produk yang tersedia, harga sudah standar, model pelayanan sama, mutu produk atau jasa sama, mutu memperoleh pelatihan kerja, merek sudah di patenkan, daerah pemasaran atau tempat usaha sudah di tentukan, biaya promosi di tanggung oleh kelompok franchise (Retno Djohar Juliani:3). Dengan sistem waralaba, maka para pihak dapat melakukan selective investment dan positive cash flows” (William A. Dymysza, 1984:170).

Perjanjian sepanjang telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsurnya akan menimbulkan tanggung jawab hukum kepada para pihak, yaitu sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi dua unsur pokok, yang pertama unsur *essentialia* yaitu perjanjian (jual-beli) adalah *barang dan harga*, (Subekti, aneka perjanjian, 1989; 2) dan unsur kedua *konsensualisme* yaitu adanya *kata sepakat* sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta., termasuk di dalamnya adalah perjanjian mengenai Waralaba, juga akan menimbulkan tanggung jawab hukum kepada para pihak, baik itu bagi pihak pemberi Waralaba maupun pihak penerima Waralaba.

Salah satu pebisnis yang menekuni Waralaba adalah Hotaru Drink, dimana dengan sistem *franchise*/Waralaba, Hotaru Drink kini telah tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE/WARALABA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)”.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana bentuk dan isi perjanjian *franchise*/waralaba Hotaru Drink?; b) bagaimana Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *franchise* /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata ?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal, yang mana dalam hal ini norma hukumlah yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Fokus kajian dititik beratkan pada norma hukum yang diatur dalam hukum perjanjian yang kemudian pada penelitian ini norma tersebut dibenturkan dengan substansi pada Perjanjian *franchise*/ waralaba. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pengakomodasian mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut Hukum

perjanjian dan asas-asas yang melingkupi suatu perjanjian yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada substansi perjanjian *franchise/* waralaba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan isi perjanjian franchise/waralaba Hotaru Drink

Pengertian Waralaba, waralaba dalam bahasa Inggris disebut franchising; selain itu dalam bahasa Perancis franchise yang diambil dari kata *franch* yang artinya bebas atau *francher* yang artinya membebaskan, yang secara umum diartikan sebagai pemberi hak istimewa (M. Udin Silalahi, 1999). Waralaba menurut Asosiasi Franchise Indonesia didefinisikan sebagai suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pengwaralaba atau franchisor yang memberikan hak individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan tata cara yang telah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu (Stevens, Alam M, 2010). Secara sederhana, benang merah waralaba adalah penjualan paket usaha komprehensif dan siap pakai yang mencakup merek dagang, rahasia dagang, material dan pengelolaan manajemen.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Lebih lanjut Pasal 3 menegaskan bahwa salah satu kriteria waralaba adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, yang dimaksud Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten dan rahasia dagang sudah di daftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Bentuk perjanjian diatas sudah sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata dimana bentuk perjanjian antara franchisor dengan franchisee diikat dengan akta di bawah tangan di bawah tangan namun ada yang perlu di lengkapi yaitu kata

kata pada hari ini dilengkapi pada hari jum'at, kemudian tanggal 28 Agustus 2020 sebaiknya tanggal 28 (duapuluh delapan) Agustus 2020 (duaribu duapuluh).

Isi kesepakatan antara franchisor dengan franchisee telah dituangkan dalam bentuk bunyi pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal 11 perjanjian franchise hotaru drink ini dan dibuat secara tertulis, hal ini telah sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yaitu perjanjian antara Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franchisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. sesuai pasal 1 PP 11/ 1997, PP 42/2007 yang sudah di tanda tangani oleh kedua pihak. Perjanjian Franchise memang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, akan tetapi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak hal ini dimungkinkan disesuaikan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menjelaskan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Klausul perjanjian dalam waralaba ini telah sesuai dengan PP 42/2007 khususnya di pasal 5 yang memuat tentang klausul yang terdapat dalam perjanjian waralaba. Dalam hal ada sengketa dan Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kota Solo, seharusnya lebih di pertegas lagi (kedua belah pihak memilih domisili hukum lewat pengadilan negeri solo).

3.2 Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian franchise /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian ini sudah dibuat dan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Ada kesepakatan antara Bayu Ardianto dengan Nadia Izzaty S. Pada 28 Agustus 2020 di tandatangani di Solo. Dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum yaitu Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franchisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. Obyek perjanjiannya adalah Susu kekinian yang di campur varian rasa dan

yang pastinya Halal. Akibatnya mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan perjanjian franchise/waralaba sesuai yang di perjanjikan pasal 1338 KUH Perdata.

Adapun Hak dan Kewajiban franchisor adalah menentukan harga paket franchise/waralaba, Pengadaan bahan baku, menentukan jangka waktu perjanjian, Dapat membatalkan perjanjian secara sepihak, Memeriksa dan mengaudit segala operasional dan keberjalanan standar operasional, Pengadaan barang-barang untuk berjualan, Mempublikasikan franchiseenya lewat sosial media, Membuat panduan operasional Hotaru Drink, Membuat prosedur pengelolaan dan penyajian produk hotaru, Memberikan pelatihan kepada franchisee dan Menyediakan konsultasi gratis kepada franchisee.

Adapun hak dan kewajiban franchisee adalah Menyediakan biaya franchise, menyediakan lahan tanah/lahan bangunan yang akan di tempati untuk berjualan, Pengadaan bahan harus dari franchisor, mengikuti Prosedur SOP Hotaru drink, Memberikan foto/video yang diambil dari kedai milik franchisee ke franchisor dalam rangka promosi, Penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat jika tidak bisa maka ke jalur hukum di Kota Solo.

Perjanjian dalam KUH Perdata dimaknai sebagai proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :a) Perbuatan; b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih; c) Mengikatkan dirinya; d) Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Dalam surat perjanjian dijelaskan bahwa kewenangan franchisor selaku pemegang merk atau lisensi resmi adalah memberikan izin dan membantu franchisee menjual brand hotarudrink milik franchisor di tempat franchisee, mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu produk yang di jual serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan franchisor, memberikan hak eksklusif kepada franchisee untuk membuka 1 buah kedai hotaru drink di Salatiga, memberikan izin kepada franchisee dengan nama Hotaru drink untuk itu franchisee dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh franchisor sebelumnya, Franchisor menyediakan bahan yang di sepakati.

Selain itu pula franchisor memiliki kewajiban untuk menentukan harga paket franchise/waralaba, Pengadaan bahan baku, menentukan jangka waktu perjanjian, Dapat membatalkan perjanjian secara sepihak, Memeriksa dan mengaudit segala operasional dan keberjalanan standar operasional, Pengadaan barang-barang untuk berjualan, Mempublikasikan franchiseenya lewat sosial media, Membuat panduan operasional Hotaru Drink, Membuat prosedur pengelolaan dan penyajian produk hotaru, Memberikan pelatihan kepada franchisee dan Menyediakan konsultasi gratis kepada franchisee.

Franchisee memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada franchisor berupa Menyediakan biaya franchise, menyediakan lahan tanah/lahan bangunan yang akan di tempati untuk berjualan, Pengadaan bahan harus dari franchisor, mengikuti Prosedur SOP Hotaru drink, Memberikan foto/video yang diambil dari kedai milik franchisee ke franchisor dalam rangka promosi, Penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat jika tidak bisa maka ke jalur hukum di Kota Solo.

Franchisee memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat mutlak untuk menjalankan usaha ini berupa membayar biaya franchise dan menyediakan lahan yang akan dipergunakan sebagai tempat usaha. Adapun biaya yang diperlukan untuk membayar franchise Hotaru drink adalah sebanyak Rp. 6.500.000,00- (enam juta lima ratus rupiah). Biaya tersebut mencakup ijin

pemakaian brand, resep dan sop cara memasak dan menyajikan hotaru drink dan sop operasional pelayanan kedai.

Dari pembelian paket franchise ini, franchisee akan mendapatkan beberapa fasilitas, yakni Cup Sealer, Gelas Ukur, X Banner, Bubuk Green Tea, Bubuk Choco, Bubuk Red Velvet, Bubuk Banana, Bubuk Capuchino, Bubuk Taro, 6 Toples Kaca, 5 Toples Plastik, 5 Gelas Plastik, Sedotan, Oreo, Regal, Rum, Pembuka Kaleng, Sendok Takar, 100 Cup Large, 100 Cup Medium, Brown Sugar, Tempat Sedotan, Sedotan, Sirup Lecy, Sirup Strawberry, Sirup Mangga, 5 pcs Susu UHT Frisian Flag, 5 Pcs Creamer, Lap, Plastik medium & large

Perjanjian franchise ini efektif berlaku selama 3 tahun semenjak ditandatangani perjanjian, yakni dari tanggal 28 Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2023. Jika dikemudian hari terdapat sengketa maka Franchisee tidak akan melibatkan secara langsung maupun tidak langsung Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha Hotaru Drink yang di kelolanya apabila timbul sengketa maka akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kota Solo.

Perjanjian franchise tersebut jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian ini sudah memenuhi kriteria perjanjian karena: a) Adanya persetujuan para pihak, dibuktikan dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua belah pihak; b) Adanya kecakapan para pihak, baik franchisor maupun franchisee sama-sama dalam kondisi cakap untuk melakukan perbuatan hukum; c) Adanya suatu hal tertentu, dalam hal ini melakukan kerjasama usaha dalam bentuk franchise; d) Ada suatu sebab yang halal, hal ini bisa dilihat dari objek franchise tersebut yang fokus menjual minuman susu kekinian.

Kemudian ketika dilihat dari sisi unsur perjanjian, perjanjian franchise ini sudah memenuhi unsur perjanjian seperti unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalialia. Unsur esensialia bisa dijumpai dalam isi perjanjian yang

memuat jenis usaha, barang dan harga. Unsur naturalia bisa ditemukan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa franchisor akan memberikan fasilitas tertentu kepada franchisee. Unsur accidentalia termuat dalam klausul sengketa dan penyelesaian perselisihan.

Secara hukum perjanjian franchise hotaru drink ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata maupun PP no 42/2007 dan tentunya hal ini memiliki akibat hukum tersendiri. Akibat yang timbul dari perjanjian yang sah menurut pasal 1338 KUH Perdata adalah; a) Perjanjian tersebut mengikat para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak secara otomatis akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; b) Perjanjian tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan dari pihak lain dikarenakan agar kepentingan para pihak terlindungi. Karena perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak; c) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.

Dalam sebuah perjanjian tidak bisa dipungkiri akan adanya resiko wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, begitu pula dalam waralaba hotaru drink ini. Dalam hal wanprestasi ataupun ada perbuatan melawan hukum, perjanjian hotaru drink sudah memiliki klausul yang memuat hal ini, terdapat dalam pasal 3 mengenai sengketa dengan pihak ketiga dan dalam pasal 10 mengenai penyelesaian perselisihan. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Franchisee tidak akan melibatkan secara langsung maupun tidak langsung Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha Hotaru Drink yang di kelolanya. Sedangkan dalam pasal 10 menjelaskan bahwa apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai

kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kota Solo.

Tentulah dalam melakukan usaha waralaba tersebut terdapat perjanjian yang mengikat pemberi waralaba dan penerima waralaba yang menjadi dasar terjadinya perjanjian dalam waralaba atau franchise “Hotaru Drink” tersebut. Perjanjian waralaba harus disusun dengan cermat agar kerjasama bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang (Marissa Vydia Awaludin, 2013). Maka dari itu, perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba “Hotaru Drink” haruslah mencerminkan perlindungan bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba agar antara keduanya mendapatkan keadilan dalam menjalankan usaha waralaba.

Disamping perlindungan bagi pemberi dan penerima waralaba, maka harus ada perlindungan konsumen, dimana konsumen yang mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, maka harus dipastikan bahwa menu dari Hotaru Drink juga harus halal bagi umat islam. Dalam al Quran Surat al Maidah ayat 3 dikatakan yang artinya “ Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelinya,.....”, sehingga menu dari Hotaru Drink, tidak bertentangan dengan bunyi dari Surat al Maidah ayat 3 tersebut, sehingga halal bagi umat islam. Dalam perjanjian franchise/waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, ada kemungkinan timbul problematika dalam pelaksanaannya, adanya kemungkinan salah satu pihak wanprestasi, atau melakukan perbuatan melawan hukum ataupun adanya resiko karena force majeure.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Isi kesepakatan antara franchisor dengan franchisee telah dituangkan dalam bentuk bunyi pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal 11 perjanjian franchise hotaru drink ini dan dibuat secara tertulis , hal ini telah sesuai dengan pasal 1313 KUH

Perdata yaitu perjanjian antara Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franschisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. sesuai pasal 1 PP 11/ 1997 , PP 42/2007 yang sudah di tanda tangani oleh kedua pihak. Perjanjian Franchise memang tidak diatur seccara khusus dalam KUH Perdata ,akan tetapi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak hal ini dimungkinkan sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian ini sudah dibuat dan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Ada kesepakatan antara Bayu Ardianto dengan Nadia Izzaty S. Pada 28 Agustus 2020 di tandatangani di Solo. Dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum yaitu Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franschisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. Obyek perjanjiannya adalah Susu kekinian yang di campur varian rasa dan yang pastinya Halal. Akibatnya mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan perjanjian franchise/waralaba sesuai yang di perjanjikan pasal 1338 KUH Perdata

4.2 Saran

Dalam hal perjanjian tertulis dibawah tangan sebaiknya kata kata pada hari ini di bab 3 diuraikan secara nyata hari apa,contohnya pada perjanjian yang di bahas adalah hari jumat,kemudian ada tanggal 28 Agustus 2020 di bab 3 sebaiknya berbentuk tulisan “Tanggal 28 (duapuluh delapan) Agustus 2020 (duaribuduapuluh)

Perjanjian antara franchisor dengan franchisee lebih baik bila dibuat dihadapan notaris (dibuat akta otentik) untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Dalam hal ada sengketa antara franchisor dengan franchisee apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kota Solo,seharusnya lebih di pertegas lagi (kedua belah pihak memilih domisili hukum lewat pengadilan negeri solo karena di indonesia ada 4 lembaga peradilan yakni peradilan negeri,peradilan agama,peradilan tata usaha negara dan peradilan milier)

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, Marissa Vydia. 2013. Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus. *LexPrivatum, Vol 1, No 1*
- Dymsza, William A. 1984. Global Strategic Planning : A Model and Recent Developments, *Journal of Internasional Business Studies*
- Juliani, Retno Djohar. 2009. *Merintis Usaha Melalui Bisnis Franchise*. Admisnistrasi Niaga Universitas Pandanaran
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2019 tentang Waralaba
- Subekti. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/Per/3/2006 tentang Waralaba